

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BUKITTINGGI</p> <p style="text-align: center;">UNIT LAYANAN PENGADAAN REKTORAT IAIN BUKITTINGGI</p>	Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1
	Disahkan oleh	Rektor

PENANDATANGANAN KONTRAK

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Perpres No. 54 Th. 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir Perpres No. 4 Tahun 2015 3. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur. 4. Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan 5. Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2012 tentang pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7. Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2012 Tentang E-Tendering
Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui pelelangan umum/ sederhana dengan metode pascakualifikasi satu file 2. SOP Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui seleksi umum/ sederhana dengan metode pascakualifikasi satu fil
Peringatan:
Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus selesai sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

Kualifikasi Pelaksana:
Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa
Peralatan / Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Printer 5. LCD Proyektor 6. Lemari Arsip 7. Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) 8. SPSE
Pencatatan dan Pendataan:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN PENANDATANGANAN KONTRAK
UNIT LAYANAN PENGADAAN IAIN BUKITTINGGI**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		PPK	Penyedia	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output	
1	PPK menerima penetapan pemenang dari ULP			Dokumen penetapan pemenang	15 menit	Dokumen penetapan pemenang	
2	PPK membuat dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dijadikan dasar untuk penandatanganan kontrak dan digunakan oleh penyedia barang/jasa sebagai dasar membuat jaminan pelaksanaan			Dokumen penetapan pemenang	2 jam	SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan	
3	Penyedia Barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK			Jaminan pelaksanaan	5 menit	Jaminan Pelaksanaan	
4	PPK menerima dan memeriksa jaminan pelaksanaan dari penyedia, a. Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada penyedia untuk diperbaiki b. Jika sesuai maka dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak			Jaminan pelaksanaan	15 menit	Jaminan pelaksanaan	
5	PPK menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan			Draft dokumen kontrak	15 menit	Draft dokumen kontrak	Kontrak pelaksanaan pekerjaan dibuat rangkap secukupnya
6	Penyedia menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan			Draft dokumen kontrak	15 menit	Dokumen kontrak	Kontrak pelaksanaan pekerjaan dibuat rangkap secukupnya
7	PPK/ULP mengarsipkan dokumen kontrak			Dokumen kontrak	15 menit	Dokumen kontrak	